

Abstrak

Setiap pernikahan pasti memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dan keharmonisan dengan diharapkannya kehadiran seorang anak dimasa pernikahan untuk menyambung identitas turunan dan oleh Sebagian orang diharapkan memiliki seorang anak akan menjadi penerus keluarga dan penolong ketika berada di masa tua. Tak jarang, pasangan suami-istri akan mengangkat seorang anak untuk menjadi keluarga dengan tujuan menolong dan membantu kesejahteraan seorang anak namun bagaimana jika orang tua angkat yang telah hidup Bersama dengan anak angkat selama lebih dari lima belas tahun harus terjadi perceraian dan bagaimana hak serta kewajiban orang tua angkat yang akan bercerai serta status kedudukan anak ditengah keluarga angkat yang akan bercerai.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pengangkatan anak dan perlindungan hukum seorang anak angkat pada Putusan Mahkamah 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum

Kata kunci: akibat hukum, perceraian, anak angkat